



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/x4n3r290>

DI BALIK LAYAR MEDIA SOSIAL: BAGAIMANA *DOXING* MENJADI ALAT MEMBUNGKAM AKTIVIS, MEMBUNGKAM KRITIS, DAN MERUSAK KEBEBASAN DIGITAL

Fitri Sri Armaini ^{a*}, Widya Oktaviani ^b, Cicilia Audri Ardianti ^c, Syahla Aulia Faradila ^d, Deyna Ayustiatmojo ^e

^a Fakultas Hukum / Ilmu Hukum; fitri.armaini@mhs.unsoed.ac.id, Universitas Jenderal Soedirman; Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

^b Fakultas Hukum / Ilmu Hukum; widya.o@mhs.unsoed.ac.id, Universitas Jenderal Soedirman; Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

^c Fakultas Hukum / Ilmu Hukum; cicilia.ardianti@mhs.unsoed.ac.id, Universitas Jenderal Soedirman; Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

^d Fakultas Hukum / Ilmu Hukum; syahla.faradila@mhs.unsoed.ac.id, Universitas Jenderal Soedirman; Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

^e Fakultas Hukum / Ilmu Hukum; deyna.ayustiatmojo@mhs.unsoed.ac.id, Universitas Jenderal Soedirman; Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

* Penulis Korespondensi: Fitri Sri Armaini

ABSTRACT

This study examines the practice of doxing in Indonesia which is used as an instrument to silence activists and undermine digital freedom, as well as analyze the legal response through Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Technology (ITE Law) and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Doxing, which is the unauthorized publication of personal data for intimidation purposes, has created a serious chilling effect for critical voices. The cases against activists show that this threat is real and requires effective legal action to maintain civil security. The results of the analysis show that although Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Technology (ITE Law) and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) have provided a legal basis, the regulation is inadequate because it does not specifically formulate doxing as a cybercrime, thus creating a legal loophole. The study concludes that this legal gap leads to ineffective law enforcement and inadequate protection for victims' rights to rehabilitation and compensation. Therefore, it is necessary to synchronize the law, improve the competence of the apparatus, and strengthen victim protection more comprehensively.

Keywords: *Doxing, Activists; Digital Freedom; ITE Law; PDP Law*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik *doxing* di Indonesia yang digunakan sebagai instrumen untuk membungkam aktivis dan merusak kebebasan digital, serta menganalisis respons hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). *Doxing*, yang merupakan publikasi data pribadi tanpa izin untuk tujuan intimidasi, telah menciptakan *chilling effect* yang serius bagi suara kritis. Kasus-kasus yang menimpa aktivis menunjukkan bahwa ancaman ini nyata dan memerlukan penanganan hukum yang efektif untuk menjaga keamanan sipil. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan landasan hukum, regulasi tersebut belum memadai karena tidak secara spesifik merumuskan *doxing* sebagai tindak pidana siber, sehingga menimbulkan celah hukum. Implementasi hukum di lapangan juga belum efektif karena kendala pembuktian dan lemahnya efek jera. Selain itu, hak-hak korban *doxing* atas perlindungan, rehabilitasi, dan

Naskah Masuk 14 Oktober 2025; Revisi 15 Oktober 2025; Diterima 20 Oktober 2025; Terbit 23 Oktober 2025

ganti rugi belum terjamin secara komprehensif dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi hukum, peningkatan kompetensi aparat, dan penguatan perlindungan korban yang lebih menyeluruh.

Kata Kunci: *Doxing*; Aktivis; Kebebasan Digital; UU ITE; UU PDP

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menempatkan ruang digital sebagai platform utama praktik demokrasi di Indonesia. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28E dan 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak ini seharusnya menjadi pilar fundamental yang memungkinkan kritik dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.[1] Namun, realitanya menunjukkan bahwa arena digital telah diubah menjadi medan perburuan bagi suara kritis, menciptakan sebuah iklim ketakutan (*chilling effect*) yang mengancam kebebasan tersebut.[2]

Ancaman tersebut termanifestasi dalam praktik *doxing*, sebuah evolusi dari pelanggaran privasi menjadi instrumen teror digital yang efektif. *Doxing* melibatkan pengumpulan dan publikasi informasi pribadi seseorang seperti alamat rumah, nomor telepon, NIK, hingga data keluarga secara daring, tanpa izin subjek data, dan dengan maksud jahat, termasuk intimidasi dan pelecehan. Pola serangan ini terlihat jelas pada kasus-kasus kontemporer yang menargetkan berbagai aktor publik yang kritis.

Misalnya, peneliti di Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menjadi korban *doxing* yang masif setelah memublikasikan temuan investigasi yang sensitif, di mana data pribadi mereka disebarluaskan di media sosial untuk tujuan teror dan pembungkaman.[3] Selain itu, aktivis hak asasi manusia Veronica Koman juga mengalami *doxing* yang ekstrem yang disertai dengan ancaman bom di rumah orang tuanya yang menunjukkan eskalasi ancaman digital menjadi ancaman keselamatan fisik. Kasus-kasus ini mengonfirmasi bahwa *doxing* bukan sekadar pelanggaran privasi, tetapi telah menjadi serangan terhadap keamanan sipil dan kebebasan berekspresi.[4] Tujuannya adalah melumpuhkan kritik, yang pada gilirannya merusak kualitas demokrasi substantif Indonesia.

Secara terminologi, *doxing* singkatan dari *document tracing* adalah praktik mengumpulkan data pribadi dan memublikasikannya secara daring tanpa izin. Berbeda dengan kebocoran data (*data breach*) yang motifnya seringkali finansial atau terjadi karena kelalaian sistemik, *doxing* memiliki tiga elemen kunci yang membedakannya yaitu sasarannya spesifik (ditargetkan pada individu atau kelompok), niat jahat untuk mengintimidasi, mempermalukan, atau membungkam, dan tindakannya adalah publikasi atau diseminasi data ke publik. Praktik ini bukan sekadar pelanggaran data, tetapi sebuah bentuk main hakim sendiri secara digital (*digital vigilantism*). Ini merupakan pelanggaran etika siber yang serius karena menempatkan target dalam bahaya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan pidana.[5]

Kerugian yang ditimbulkan *doxing* bersifat multi-aspek dan fundamental. Pertama, pelanggaran langsung terhadap Hak atas Perlindungan Diri Pribadi sebagaimana dijamin Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kedua, penciptaan trauma psikologis, paranoid, hingga ancaman nyata terhadap keamanan fisik korban.[6] Sebagai kejahatan digital, *doxing* merupakan serangan langsung terhadap hak asasi manusia dan pilar utama keamanan data pribadi (*personal data security*), yaitu hak atas privasi.[7] Ketika data pribadi digunakan sebagai amunisi untuk mengancam keselamatan, maka *doxing* telah melanggar prinsip dasar perlindungan hak hidup dan keamanan. Tingginya risiko yang ditimbulkan oleh *doxing* menuntut adanya respons hukum yang tegas dan komprehensif dari negara.

Pemerintah Indonesia telah merespons eskalasi ancaman siber ini dengan mengundang dua kerangka hukum utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kedua undang-undang ini menjadi fondasi yuridis dalam menjerat pelaku *doxing* karena secara spesifik menindak pelanggaran hak data dan unsur ancaman.

Kontribusi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan landasan hukum yang paling definitif untuk *doxing* karena fokusnya langsung pada tindakan yang melanggar hak data pribadi. Ketentuan ini menjerat tindakan inti *doxing*:

- a. Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh dan/atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- b. Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan ancaman pidana serupa bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Pasal-pasal ini memastikan bahwa tindakan pengumpulan dan publikasi data dalam *doxing* dapat dipidana tanpa harus bergantung pada unsur pencemaran nama baik. [8]

Sementara itu, Peran Pelengkap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) diarahkan untuk menjerat unsur ancaman yang menyertai pengungkapan data. Pasal 45B Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 secara spesifik menindak ancaman kekerasan siber: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." [9] Sinergi kedua undang-undang ini menciptakan potensi sanksi berlapis bagi pelaku, di mana satu perbuatan dapat dijerat baik oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Meskipun fondasi hukum telah diperkuat namun realitas implementasi di lapangan dan potensi *legal gap* masih menjadi pertanyaan besar. Tingginya angka *doxing* dan dampak *chilling effect* yang berkelanjutan menunjukkan bahwa kehadiran Undang-Undang belum secara otomatis menjamin perlindungan. Situasi ini memicu tiga problematika mendasar yang wajib diteliti dalam kerangka analisis yuridis normatif kualitatif.

Terdapat persoalan mendasar mengenai kecukupan regulasi yang harus dijawab. Analisis ini sangat krusial karena penelitian perlu menentukan apakah rumusan delik pidana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah memadai dalam menjerat seluruh spektrum motif dan modus *doxing* yang bertujuan membungkam kebebasan berekspresi, ataukah masih terdapat kekosongan hukum atau multitafsir yang dapat melemahkan perlindungan. Selanjutnya, timbul keraguan serius mengenai efektivitas implementasi hukum (*Legal Effectiveness*).

Isu ini menuntut penelitian untuk mengukur sejauh mana penerapan hukum di Indonesia efektif dalam menanggulangi dan memberikan efek jera terhadap pelaku *doxing* yang menargetkan aktivis. Efektivitas ini perlu dikaji dari aspek pembuktian, mengingat kasus *doxing* seringkali dilakukan oleh akun anonim atau terorganisasi, serta konsistensi putusan pengadilan yang mencerminkan praksis hukum. Terakhir, problematika juga menyasar pada persoalan jaminan hak korban (*Victim's Rights Guarantee*). Mengingat kerugian psikologis dan ancaman fisik yang ditimbulkan *doxing*, menjadi pertanyaan mendasar apakah hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum, rehabilitasi, dan ganti rugi yang dijamin Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah terjamin secara operasional dan substansial dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, terdapat persoalan hukum mengenai adanya ketidakpastian dalam menilai kecukupan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam menjerat seluruh spektrum *doxing*, serta persoalan hukum mengenai efektivitas implementasi hukum dalam menciptakan efek jera dan menjamin pemulihan hak korban. Persoalan hukum tersebut menarik untuk dikaji, sehingga mendorong penulis untuk mengadakan suatu penelitian yang dapat dijadikan bahan penulisan dalam bentuk Artikel Ilmiah yang berjudul: **"DI BALIK LAYAR MEDIA SOSIAL: BAGAIMANA DOXING MENJADI ALAT MEMBUNGKAM AKTIVIS, MEMBUNGKAM KRITIS, DAN MERUSAK KEBEBASAN DIGITAL"**.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memadai dalam merumuskan *doxing* sebagai tindak pidana siber?

- b. Sejauh mana implementasi hukum di Indonesia efektif dalam menanggulangi dan memberikan efek jera terhadap pelaku *doxing* yang menargetkan aktivis?
- c. Apakah hak-hak korban *doxing* untuk mendapatkan perlindungan hukum, rehabilitasi, dan ganti rugi sudah terjamin dalam sistem hukum di Indonesia?

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kecukupan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam merumuskan *doxing* sebagai tindak pidana siber.
- b. Mengetahui efektivitas implementasi hukum di Indonesia dalam menanggulangi dan memberikan efek jera terhadap pelaku *doxing*.
- c. Mengetahui apakah hak-hak korban *doxing*, termasuk perlindungan hukum, rehabilitasi, dan ganti rugi, sudah terjamin dalam sistem hukum di Indonesia.

1.3. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.3.1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana siber dan hukum perlindungan data pribadi. Secara teoritis, studi ini juga dapat menjadi sumber informasi ilmiah dan referensi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam aspek perlindungan hak konstitusional atas privasi dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

1.3.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat konkret bagi aktivis dalam memahami hak-hak mereka dan penegak hukum dalam menguatkan pembuktian kasus *doxing*. Selain itu, temuan studi ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan, serta masyarakat umum dalam meningkatkan kesadaran hukum.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, yaitu mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta literatur hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan fenomena *doxing* di media sosial sebagai bentuk pelanggaran hak digital yang digunakan untuk membungkam aktivis dan suara kritis, serta menganalisis efektivitas hukum positif di Indonesia dalam melindungi korban. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data disajikan secara teks naratif dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur yang relevan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kecukupan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam mengatur *doxing*, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku, serta jaminan perlindungan hukum bagi korban di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memadai dalam merumuskan *doxing* sebagai tindak pidana siber?

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) berperan sebagai ketentuan hukum paling awal dalam menanggapi isu terkait kejahatan *doxing* yang kerap kali terjadi di Indonesia hingga dianggap sebagai salah satu bentuk tindak pidana siber. *Doxing* sendiri merupakan suatu tindakan menyebarkan data pribadi seseorang tanpa adanya persetujuan atau izin dari yang bersangkutan

dengan tujuan negatif, dimana tindakan *doxing* ini bisa menyebabkan kerugian baik secara moral maupun materiil bagi pihak yang bersangkutan.

Hal ini tentunya telah diatur pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) bahwa menyebarkan informasi mengenai data pribadi seseorang tanpa adanya persetujuan merupakan suatu tindakan yang dilarang. Akan tetapi, tidak ada satupun penjelasan spesifik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) yang mengartikan istilah *doxing* sebagai bentuk tindak pidana siber tersendiri, hal ini menjadikan penafsiran hukum yang kerap kali bersifat abu-abu dan menimbulkan kontradiksi dalam penegakan hukumnya.[10]

Salah satu contohnya seperti pada masa Pemilu 2024 dimana kita dapat melihat adanya eskalasi terkait kasus *doxing*, sementara mekanisme dalam melakukan verifikasi pelaku dan pembuktian bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan masih menjadi tantangan yang cukup krusial dalam implementasi penegakan hukum. Adanya ketidakjelasan seperti ini tentu menyebabkan kendala bagi korban dalam mendapatkan keadilan dan akibatnya efek jera bagi pelaku pun lemah.[11]

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dikhususkan untuk mewadahi ketentuan aturan mengenai optimalisasi dan pengamanan data pribadi secara komprehensif, meliputi kewajiban dan kewenangan pihak-pihak yang mengoperasikan data dan ketentuan hukuman berupa sanksi pidana bagi pelaku yang menyebarluaskan data pribadi seseorang tanpa adanya persetujuan atau izin.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan satu langkah yang lebih baik, dikarenakan dalam undang-undang tersebut mengandung basis hukum yang terfokus pada unsur materiil dari *doxing* yakni berupa penyebarluasan data pribadi.[12] Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga masih memiliki kendala seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) tentunya persoalan terkait penerapannya di lapangan, terutama pada pemantauan pendistribusian data lewat platform digital yang kerap kali terjadi pada lintas batas negara, serta dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat dan banyaknya *user* akun palsu, anonim, maupun bot sehingga dapat memperluas dampak dari *doxing*.

Oleh karena itu, perlu dilakukannya pembaruan dan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) supaya mampu menampung secara rinci terkait rumusan dan bentuk-bentuk *doxing* terutama dalam lingkup teknologi pada era modern. Selain itu, diperlukannya pengembangan kompetensi dari para aparat penegak hukum agar lebih kompeten dalam melakukan verifikasi dan pembuktian melalui sistem digital dengan tetap melindungi hak-hak kebebasan berekspresi warga negara supaya tidak saling berbenturan.[11]

Dari hasil analisis ini bisa ditarik sebuah simpulan bahwasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sejauh ini telah menyediakan landasan hukum untuk menyikapi tindakan *doxing* sebagai salah satu bentuk tindak pidana siber, hanya saja regulasi yang telah ada belum cukup memadai secara rinci. Sehingga dibutuhkan pembaruan mengenai aturan hukumnya, sinkronisasi antara kedua aturan tersebut, perlunya adaptasi dengan kemajuan teknologi modern, dan pengembangan kompetensi bagi para aparat penegak hukum supaya penyelesaian kasus *doxing* di Indonesia bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat serta mampu memberikan sanksi yang jera kepada pelaku agar tidak mengulangi kejahatan *doxing*.

3.2. Sejauh mana implementasi hukum di Indonesia efektif dalam menanggulangi dan memberikan efek jera terhadap pelaku *doxing* yang menargetkan aktivis?

Aktivis kerap menjadi sasaran *doxing* karena peran strategis mereka dalam menyampaikan kritik serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah maupun korporasi. Tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek fisik, psikologis, dan keamanan pribadi, tetapi juga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi serta membatasi partisipasi politik yang seharusnya dijamin dalam sistem demokrasi.[13]

Hak privasi memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan data pribadi. Dalam konteks ini, hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas terkait dengan pengumpulan dan penyebaran data pribadi.

Dengan adanya pengaturan mengenai data pribadi, seharusnya terdapat dasar hukum yang jelas untuk memastikan penggunaan data dilakukan secara sah. Setiap individu juga memiliki hak untuk melindungi data pribadinya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut, maka pelaku dapat dikenai sanksi administratif berupa denda maupun sanksi pidana.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak secara tegas menyebut istilah *doxing*, undang-undang ini menegaskan bahwa pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data merupakan tindak pidana. Adapun ketentuan mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *doxing* diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menyatakan sebagai berikut:

- a. **Setiap orang:** Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), frasa “setiap orang” merujuk pada subjek data pribadi, yaitu individu atau badan hukum yang memiliki atau terkait dengan data pribadi.
- b. **Dilarang secara hukum:** Mengacu pada tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan tanpa izin dari pemilik data.
- c. **Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, serta mengungkapkannya kepada pihak lain :** Merujuk pada tindakan seseorang yang mengambil dan menghimpun data pribadi milik orang lain, kemudian menyalahgunakannya dengan cara menyebarkan data tersebut kepada pihak ketiga tanpa hak.
- d. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain:** Menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dari pelaku untuk memperoleh keuntungan tertentu, baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain. Keuntungan tersebut dapat bersifat material, seperti digunakan untuk penipuan atau kejahatan finansial, maupun immaterial, seperti memperoleh kepuasan pribadi, meningkatkan popularitas, atau sebagai bentuk pembalasan dendam.
- e. **Dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi:** Menunjukkan adanya potensi kerugian yang dapat dialami oleh pemilik data pribadi. Kerugian tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti kerugian fisik, psikis, kerusakan reputasi, hingga kerugian dalam bentuk finansial.

Berdasarkan uraian tersebut, tindakan *doxing* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dari aspek unsur subjektif, hal ini terlihat pada adanya *mens rea* atau niat jahat dari pelaku untuk memperoleh keuntungan, disertai kesadaran bahwa tindakannya dapat menimbulkan kerugian bagi korban, termasuk membatasi kebebasan korban dalam menyampaikan kritik melalui media sosial. Sementara itu, unsur objektif tercermin dari perbuatan pelaku yang dilakukan secara melawan hukum, yang dapat diwujudkan melalui tindakan seperti pengambilan data pribadi tanpa hak, peretasan, maupun bentuk pelanggaran serupa lainnya.[14]

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas mengatur ketentuan pidana terkait perolehan maupun penyebaran data pribadi yang dilakukan secara melawan hukum. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan efek jera yang kuat serta menegaskan bahwa pelanggaran terhadap data pribadi, termasuk praktik *doxing* yang menasar aktivis, bukan sekadar delik aduan, melainkan merupakan bentuk kejahatan serius yang dapat diproses langsung oleh negara.

Dalam konteks ini *doxing* kerap digunakan sebagai alat untuk membungkam aktivis, membatasi kritik, serta menghambat kebebasan berekspresi yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Sebagai contoh, Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan data pribadi milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda hingga Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Namun selain itu, aktivis yang mendapatkan ancaman kekerasan, pembungkaman kebebasan dalam media sosial, serta intimidasi dapat dijerat juga dalam pasal 27 ayat (3) dan (4) serta Pasal

29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[15]

Implementasi hukum di Indonesia dalam menangani praktik *doxing* yang menyasar aktivis maupun jurnalis masih menghadapi berbagai kendala, sehingga efektivitasnya dalam memberikan perlindungan dan menciptakan efek jera dapat dikatakan belum optimal. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memuat ketentuan yang melarang penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya. Akan tetapi, dalam praktiknya penerapan pasal-pasal tersebut sering kali menunjukkan inkonsistensi.

Salah satu contohnya adalah kasus *doxing* terhadap seorang wartawan di Bali, di mana pelaku tidak dijerat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE). Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi pasal, kurangnya alat bukti, serta lambannya proses penegakan hukum.[16] Fenomena *doxing* ini secara khusus marak terjadi di tengah represi digital yang meningkat di Indonesia selama pandemi Covid-19, terutama menargetkan jurnalis dan aktivis setelah mereka menyampaikan kritik terhadap isu-isu tertentu, salah satunya terkait pemberitaan pada media Tempo.co. Kondisi pandemi ini mendorong meningkatnya aktivitas masyarakat media digital, kondisi ini juga memunculkan berbagai represi seperti *doxing*, *trolling*, dan kriminalisasi melalui pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE).[17]

Bagi para korban, khususnya aktivis dan jurnalis yang kerap menjadi sasaran serangan *doxing*, regulasi tersebut berpotensi menjadi instrumen perlindungan yang penting. Apabila diimplementasikan secara optimal, regulasi tidak hanya dapat menekan angka terjadinya *doxing*, tetapi juga memberikan jaminan rasa aman bagi korban untuk tetap menjalankan peran sosialnya tanpa adanya intimidasi maupun upaya pembungkaman.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya atau langkah strategis untuk mencegah praktik *doxing* sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan kebebasan berekspresi dan kegiatan advokasi publik.[18]

- a. Pemerintah perlu memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diterapkan secara tepat, khususnya dalam melindungi aktivis yang sering menjadi sasaran serangan digital. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku.
 - b. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan aspek krusial dalam penanganan kasus *doxing*. Aparat perlu dibekali dengan pemahaman komprehensif tentang kejahatan siber, termasuk berbagai modus *doxing*, agar mampu menindaklanjuti laporan secara efektif. Pembentukan unit atau satuan khusus yang berfokus pada perlindungan kelompok rentan, seperti aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia, juga dapat memperkuat respons negara terhadap berbagai bentuk kejahatan digital.
 - c. Sebagai pemilik data pribadi, aktivis perlu mengambil langkah-langkah pencegahan melalui penerapan mekanisme perlindungan teknis dan operasional yang memadai, seperti penggunaan sistem keamanan digital yang kuat. Kelalaian dalam menjaga kerahasiaan data dapat meningkatkan risiko kebocoran dan eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Di sisi lain, kurangnya perhatian yang memadai dari pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap praktik *doxing* turut memperbesar kerentanan aktivis terhadap berbagai bentuk ancaman berbasis digital.
- d. Kesadaran hukum masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem yang mampu memberikan perlindungan optimal bagi para aktivis. Pemahaman bahwa *doxing* merupakan pelanggaran hukum, bukan sekadar persoalan etika, dapat meningkatkan solidaritas publik sekaligus memperkuat fungsi hukum dalam melindungi hak-hak asasi. Kesadaran ini mencakup proses internalisasi prinsip-prinsip hukum serta pemahaman terhadap peran hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan individu maupun kelompok rentan.[19]
 - e. Penegakan sanksi yang tegas adalah bagian penting dari perlindungan hukum yang efektif, karena mereka tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi korban tetapi juga menciptakan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih optimal disertai dukungan instrumen lain untuk menangani kejahatan *doxing*. Pada dasarnya, hukum harus menjaga hak asasi setiap orang,

melindungi mereka dari pelanggaran hak-hak tersebut, dan memastikan proses peradilan yang adil. Diharapkan bahwa dengan menerapkan sanksi yang tegas akan ada tatanan hukum yang dapat menekan jumlah kejahatan *doxing* sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.[14]

3.3. Apakah hak-hak korban *doxing* untuk mendapatkan perlindungan hukum, rehabilitasi, dan ganti rugi sudah terjamin dalam sistem hukum di Indonesia?

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, membawa dampak yang serius berupa maraknya praktik *doxing*, yakni penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin dengan tujuan tertentu yang dapat merugikan korban. Fenomena ini meningkat seiring penggunaan media sosial dan ruang digital sebagai sarana interaksi publik. *Doxing* tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi, seperti rasa takut, tekanan sosial, stigma, hingga ancaman terhadap keselamatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif, tidak hanya dalam pencegahan dan penindakan, tetapi juga pemulihan secara menyeluruh, termasuk rehabilitasi serta pemberian ganti rugi bagi korban.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa, perlindungan diartikan sebagai segala bentuk upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.[20] Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) semakin memperkuat landasan yuridis bagi korban, dengan memberikan hak atas kerahasiaan data, hak untuk menuntut pemulihan, dan bahkan hak untuk menolak atau membatasi penggunaan pribadi.[21] Dengan regulasi ini, korban *doxing* pada dasarnya memiliki landasan hukum untuk menuntut perlindungan.

Meski isu *doxing* makin sering terjadi dan menimbulkan dampak serius bagi korban, sampai sekarang belum ada aturan hukum secara jelas yang mengatur soal rehabilitasi korban di Indonesia. Belum ada mekanisme resmi yang menjamin pemulihan bagi korban, baik melalui bantuan psikologis, dukungan sosial, maupun proses reintegrasi ke lingkungan masyarakat. Berbeda dengan korban tindak pidana seperti terorisme atau perdagangan orang, yang sudah mempunyai aturan dan program pemulihan yang jelas, korban *doxing* masih belum mendapatkan perhatian serupa. Akibatnya perlindungan yang bisa mereka peroleh biasanya terbatas, misalnya melalui, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), [22] Perlindungan dari LPSK pun hanya berlaku jika kasus korban termasuk dalam kategori tindak pidana tertentu. Di luar itu, pemulihan sepenuhnya bergantung pada inisiatif korban sendiri, seperti mencari konseling, dukungan komunitas, atau bantuan sosial lainnya.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar hukum bagi korban *doxing* untuk menuntut kompensasi ketika data pribadinya disalahgunakan dan menimbulkan kerugian. Selain melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), korban juga bisa menggugat pelaku melalui jalur perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perbuatan melawan hukum. Meski begitu, pembuktian kerugian non materiil, seperti tekanan sosial, rasa takut atau rusaknya reputasi, masih sulit dibuktikan di pengadilan. Akibatnya, hak korban untuk mendapatkan ganti rugi belum sepenuhnya berjalan efektif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sendiri sudah membuat sanksi yang cukup tegas, mulai dari denda administratif hingga 2% dari pendapatan perusahaan, hukuman penjara sampai enam tahun, denda maksimal Rp6 miliar, hingga gugatan perdata yang memungkinkan menuntut ganti kerugian secara langsung.[23] Namun, dalam sejumlah kasus yang telah terjadi belum terdapat pengaturan atau keterangan yang secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme ganti rugi terhadap korban pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh pelaku anak, sehingga hal ini menjadi kekosongan hukum yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Melihat kondisi saat ini, meski Indonesia sudah memiliki sejumlah aturan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), perlindungan bagi korban *doxing* masih belum sepenuhnya efektif. Mekanisme pemulihan terutama rehabilitasi psikologis dan sosial belum diatur secara jelas, terutama bagi korban yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana berat. Selain itu, proses pembuktian kerugian non materiil seperti gangguan psikis itu masih sulit dilakukan, apalagi jika pelakunya

anak di bawah umur yang belum diatur secara komprehensif dalam hukum yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita masih lebih menitikberatkan pada hukuman bagi pelaku, bukan pada pemulihan korban. Karena itu, perlu ada pembaruan kebijakan dan regulasi agar perlindungan hukum terhadap korban *doxing* bisa benar-benar utuh, adil, dan relevan dengan realitas dunia *digital* saat ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik *doxing*, dapat disimpulkan bahwa, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku, namun belum sepenuhnya memadai karena belum secara tegas merumuskan *doxing* sebagai tindak pidana siber sehingga masih menimbulkan multitafsir dan celah hukum. Implementasi hukum dalam menanggulangi *doxing* yang menargetkan aktivis belum berjalan efektif, sebab aparat penegak hukum masih menghadapi kendala teknis, sulitnya pembuktian, serta adanya inkonsistensi penerapan yang membuat efek jera terhadap pelaku lemah. Hak-hak korban *doxing* untuk memperoleh perlindungan hukum, rehabilitasi, dan ganti rugi memang telah dijamin secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), namun dalam praktiknya belum terjamin secara komprehensif karena belum adanya mekanisme pemulihan yang jelas, khususnya terkait rehabilitasi psikologis dan kompensasi non-materiil.

SARAN

a. Pemerintah harus memastikan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dilakukan secara tegas dan konsisten untuk menciptakan efek jera. Selain itu, penting untuk mengembangkan kompetensi aparat penegak hukum agar lebih kompeten dalam memahami teknis kejahatan siber, melakukan verifikasi, pembuktian melalui sistem digital, dan menindaklanjuti laporan kasus *doxing* dengan baik.

b. Perlindungan korban *doxing* perlu diperkuat, tidak hanya dalam bentuk perlindungan hukum normatif tetapi juga rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, serta akses yang jelas terhadap ganti rugi, sehingga korban mendapatkan perlindungan yang komprehensif.

Masyarakat diperlukan didorong untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat tentang *doxing* sebagai pelanggaran hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi aktivis dan memperkuat solidaritas untuk menegakkan hak asasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Ramadlan, M. F. S., Wahid, A., Rakhmawati, F. Y., Destrity, N. A., Hair, A., Harjo, I. W. W., & Utaminingsih, Media, Kebudayaan, dan Demokrasi: Dinamika dan Tantangannya di Indonesia Kontemporer. *Universitas Brawijaya Press*, 2019.
- [2] D. A. Rauf and M. R. Moha, "Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3(2), pp. 601–621, 2025, doi: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104>.
- [3] S. Y. Hukmana, "ICW Laporkan Dugaan *Doxing* Peneliti seusai Kritik Jokowi soal Nominasi Tokoh Terkorup," *Media Indonesia*, 2025. [Online]. Available: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/734077/icw-laporkan-dugaan-doxing-peneliti-seusai-kritik-jokowi-soal-nominasi-tokoh-terkorup>
- [4] J. Ester and F. Riana, "Amnesty: Veronica Koman, Aktivis HAM Papua yang Harus Dilindungi," *Tempo.co*, 2021. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-veronica-koman-aktivis-ham-papua-yang-harus-dilindungi-456514>.
- [5] H. Ayu, "Digital Vigilantism and Its Compatibility with Criminal Justice Principles in Indonesia," *The Easta Journal Law and Human Rights*, vol. 3, no. 03, pp. 190–197, 2025, doi: 10.58812/eslhr.v3i03.637.
- [6] V. Angelita and V. S. A. C. Suradipraja, "Dampak Sosial *Doxing* Terhadap Hak Privasi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024," *Jurnal Legislatif*, vol. 8, no. 1, pp. 1–18, 2024.

- [7] S. S. K. Utami, “DOXING AS A DIGITAL CRIME : A HUMAN RIGHTS AND PRIVACY PROTECTION PERSPECTIVE UNDER INDONESIAN LAW,” *Domus Legalis Cogitatio*, vol. 2, no. 2, 2025.
- [8] *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.*
- [9] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE.*
- [10] C. J. J. Waha, L. L. Dade, and N. Nachrawy, “KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI MELALUI INTERNET (DOXING) DI INDONESIA,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, vol. 13, no. 3, 2024.
- [11] I. Gusti, A. Pramesti, and G. Devi, “Analisis UU ITE dan Perlindungan Data Pribadi: Implikasi Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus *Doxing* pada Pemilu 2024,” vol. 2, pp. 70–74, 2025.
- [12] R. A. Puspitasari, I. Dwiprigitaningtias, and H. D. Saputro, “Personal Data Into The Public Space Analisis Yuridis Kualifikasi *Doxing* sebagai Tindak Pengungkapan Data Pribadi ke Ruang Publik,” *Jurnal Rechtswetenschap*, 2024.
- [13] D. R. Balqis and Z. M. Z. Monggilo, “*Doxing* Sebagai Ancaman Baru Jurnalis Online: Menelisik Kasus *Doxing* Jurnalis Liputan6.com,” *Jurnal Komunikasi*, vol. 14, no. 2, pp. 133–144, 2024, doi: 10.31294/jkom.v14i2.15651.
- [14] M. G. K. Wulan and L. Purbowati, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DOXING DI MEDIA SOSIAL DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI Miracle,” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, vol. 2, no. 3, 2025.
- [15] F. D. R. Alwani and S. A. Wiraguna, “Sanksi Hukum Mengungkap Data Diri Seseorang Dan Membagikannya Di Sosial Media Atau *Doxing* (Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi),” *Indonesian Journal of Law*, vol. 2, no. 6, pp. 110–121, 2024.
- [16] S. Ade, “Kasus Wartawan di Bali Didoxing, Pelaku tak Efektif Dikenakan UU ITE Karena tak Timbulkan Efek Jera,” *Indo Bali News*, 2023. [Online]. Available: <https://indobalinews.pikiran-rakyat.com/hukum/amp/pr-887221145/kasus-wartawan-di-bali-didoxing-pelaku-tak-efektif-dikenakan-uu-ite-karena-tak-timbulkan-efek-jera?page=all>
- [17] M. I. Khatami and M. E. T. Pahlevi, “Covid-19 Dan Kebebasan Berekspresi Di Internet: Melihat Represi Digital Dalam Pemberitaan Tempo.Co,” *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 8, no. 1, p. 1, 2022, doi: 10.35308/source.v8i1.4592.
- [18] M. Syailendra, S. Tobing, K. Liwe, and H. Fitriyani, “Studi Kasus Sebuah Ancaman Terhadap Privasi Kasus *Doxing* Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Etika,” *Jurnal Multilingual*, vol. 4, no. 4, pp. 32–45, 2020.
- [19] E. MARIA CRISTY and D. Zukriadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Penganiayaan Di Indonesia,” *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, vol. 6, no. 1, pp. 0–11, 2024, doi: 10.33884/scientiajournal.v6i1.8224.
- [20] R. E. R. Frilly Maria Ngantung, Sarah D. L. Roeroe, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Doxing* Perusahaan Pinjaman Online Legal,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, vol. 13, no. 4, pp. 1708–1713, 2024.
- [21] Shofiyyah Mardiyah Hasya, Akmal Muhammad Abdullah, and Raden Maulana Damarjati, “Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pelaku dan Upaya Pemulihan Hak Korban Atas Kejahatan *Doxing*,” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol. 3, no. 1, pp. 176–190, 2025, doi: 10.55606/eksekusi.v3i1.1731.
- [22] *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*
- [23] A. Shafira and D. Narwastuty, “Perlindungan Data Pribadi Pelaku *Cyberbullying* Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Tindakan *Doxing* Oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP,” *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 9, no. 1, pp. 37–44, 2025, doi: 10.31933/z05jw770.